



PUTUSAN

NOMOR 239/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERLINA ISWAHYUNI BINTI ISTONO ;**
Tempat lahir : Blora ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/30 Juli 1972 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pucang Adi IV nomor 02 RT.3 RW.26
Desa Batusari, Kec.Mranggen, Kab.
Demak;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Manager Keuangan
PT Majati Furnitur);
Pendidikan terakhir : (S1-Akuntansi);

Selama dalam pemeriksaan terdakwa dilakukan tindakan Penangkapan dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penahanan oleh penuntut umum, tanggal : 06-04-2017 Nomor: Print-1293/0.3.10/Epp.2/4/2017, sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017.
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 10-04-2017 Nomor: 26/Pen.H jo No. 252/Pid.B/2017/PN Smg, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017.
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25-04-2017 No. 26/4/Pen.K/ juncto. 252/Pid.B/2017/PN Smg, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017.

Halaman 1 Putusan Nomor 239/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2017 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2017 ;
- Penahanan Terdakwa tersebut ditangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 239/Pid/2017/PT SMG, tanggal 13 September 2017 ;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi Penasihat Hukum : BINA IMPOLA SIHOTANG,SH. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum ondobina(LBH-OB) beralamat di Jalan Masjid Abidin No. 40-G Pondok Bambu – Jakarta Timur, Email : ibhondobina@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 0292/LBH-OB/SKK-SMG/VII/2017 tertanggal 05 Juli 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 2017 nomor 239/Pid/2017/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang nomor 252/Pid.B/2017/PN Smg dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 7 April 2017 NO.REG.PERK : PDM-97/Semar/Epp.2/04/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Terdakwa ERLINA ISWAHYUNI BINTI ISTONO pada Hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2016 sekitar Jam 15.00 wib dan pada Hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, sekitar Jam 15.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di PT Majati Furniture, Jalan Muktiharjo Raya Km 3 Genuk Semarang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 239/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa ERLINA ISWAHYUNI BINTI ISTONO bekerja di PT Majati Furniture sejak bulan Oktober 2008 hingga 30 Juli 2016 dan sejak tahun 2010 terdakwa menjabat sebagai Manager Accounting yang bertugas membayar gaji karyawan, membayar tagihan vendor, mengecek dokumen pembayaran, membayar pajak, membuat laporan keuangan dengan gaji sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 17 Juni 2016 sekitar Jam 15.00 wib terdakwa mengambil uang Kas Kantor sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan pada Hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 sekitar Jam 15.00 wib mengambil kembali uang Kas Kantor sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan PT Majati Furniture, kemudian untuk menutupi uang yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa membuat laporan keuangan yang terdakwa sampaikan kepada JOE REVIVO selaku Komisaris Perusahaan melalui e mail tertanggal 10 Juni 2016 dan tertanggal 12 Juli 2016 bahwa tagihan PT Sukses Perkasa (SWI) dengan Purchase Order (PO) Nomor: 00013727 tertanggal 24 Mei 2016 senilai Rp19.453.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Purchase Order (PO) Nomor: 00013876, tertanggal 30 Mei 2016 senilai Rp4.238.500,00 (empat juta dua ratus tiga puluh delapan lima ratus rupiah) dari Perusahaan sudah dibayar, sedangkan untuk pembayaran tagihan tersebut sekitar bulan Juli 2016 terdakwa memberikan 1(satu) lembar BG Bank CIMB no ABB 2255958 tertanggal 01 Agustus 2016 yang kepada PT Sukses Perkasa (SWI), kemudian pada tanggal 12 Juli 2016 terdakwa mengundurkan diri.
3. Selanjutnya Sales Manager PT Sukses Perkasa yaitu saksi WIRATAMA SUGITO Bin BUDIMAN SUGITO (Alm) datang ke Kantor PT Majati Furniture untuk bertemu dengan terdakwa namun karena terdakwa sudah mengundurkan diri dari perusahaan, akhirnya saksi WIRATAMA SUGITO bertemu dengan HRD dan GA yaitu saksi DYAH RINI HARNININGSIH binti HARDIJONO dan Manager Keuangannya yaitu saksi IIS DJOELIATI binti ENJEP HASAN (Alm), kemudian saksi WIRATAMA menanyakan perihal 1(satu) lembar BG Bank CIMB Nomor ABB 225985 senilai Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang setelah dikliringkan tanggal 08 Agustus 2016 ternyata BG tersebut ditolak karena

Halaman 3 Putusan Nomor 239/Pid/2017/PT SMG



tidak ada dananya dan BG tersebut diberikan terdakwa untuk pembayaran atas pengiriman barang dengan Purchase Order Nomor 00013727 tertanggal 24 Mei 2016 senilai Rp19.453.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan foto copy Purchase Order Nomor 00013876 tertanggal 30 Mei 2016 senilai Rp4.238.500,00 (empat juta dua ratus tiga puluh delapan lima ratus rupiah), kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh saksi DYAH RINI HARNININGSIH binti HARDIJONO dan saksi IIS DJOELIATI binti ENJEP HASAN (Alm) ternyata didalam Laporan Keuangan terdakwa sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 Juni 2016 dan tanggal 12 Juli 2016, selanjutnya melihat hal tersebut JOE REVIVO selaku Komisaris membentuk Tim Audit yang diketuai oleh saksi DYAH RINI HARNININGSIH dan anggotanya saksi IIS DJOELIATI dan dari hasil audit diketahui bahwa terdakwa menggunakan uang pembayaran tersebut;

4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERLINA ISWAHYUNI binti ISTONO tersebut, PT Majati Furniture Jalan Muktiharjo Raya Km 3 Genuk Semarang mengalami kerugian sekitar Rp 23.691.800,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP;

Atau :

KEDUA:

Terdakwa ERLINA ISWAHYUNI BINTI ISTONO pada Hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2016 sekitar Jam 15.00 wib dan pada Hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, sekitar Jam 15.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di PT Majati Furniture, Jalan Muktiharjo Raya Km 3 Genuk Semarang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ERLINA ISWAHYUNI BINTI ISTONO bekerja di PT Majati Furniture sejak bulan Oktober 2008 hingga 30 Juli 2016 dan sejak tahun 2010 terdakwa menjabat sebagai Manager Accounting yang bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar gaji karyawan, membayar tagihan vendor, mengecek dokumen pembayaran, membayar pajak, membuat laporan keuangan ;

2. Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 17 Juni 2016 sekitar Jam 15.00 wib terdakwa mengambil uang Kas Kantor sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan pada Hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 sekitar Jam 15.00 wib mengambil kembali uang Kas Kantor sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan PT Majati Furniture, kemudian untuk menutupi uang yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa membuat laporan keuangan yang terdakwa sampaikan kepada JOE REVIVO selaku Komisaris Perusahaan melalui e mail tertanggal 10 Juni 2016 dan tertanggal 12 Juli 2016 bahwa tagihan PT Sukses Perkasa (SWI) dengan Purchase Order (PO) Nomor: 00013727 tertanggal 24 Mei 2016 senilai Rp 19.453.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Purchase Order (PO) Nomor: 00013876, tertanggal 30 Mei 2016 senilai Rp 4.238.500,00 (empat juta dua ratus tiga puluh delapan lima ratus rupiah) dari Perusahaan sudah dibayar, sedangkan untuk pembayaran tagihan tersebut sekitar bulan Juli 2016 terdakwa memberikan 1(satu) lembar BG Bank CIMB no ABB 2255958 tertanggal 01 Agustus 2016 yang kepada PT Sukses Perkasa (SWI), kemudian pada tanggal 12 Juli 2016 terdakwa mengundurkan diri.
3. Selanjutnya Sales Manager PT Sukses Perkasa yaitu saksi WIRATAMA SUGITO Bin BUDIMAN SUGITO (Alm) datang ke Kantor PT Majati Furniture untuk bertemu dengan terdakwa namun karena terdakwa sudah mengundurkan diri dari perusahaan, akhirnya saksi WIRATAMA SUGITO bertemu dengan HRD dan GA yaitu saksi DYAH RINI HARNININGSIH binti HARDIJONO dan Manager Keuangannya yaitu saksi IIS DJOELIATI binti ENJEP HASAN (Alm), kemudian saksi WIRATAMA menanyakan perihal 1(satu) lembar BG Bank CIMB Nomor ABB 225985 senilai Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang setelah diklingankan tanggal 08 Agustus 2016 ternyata BG tersebut ditolak karena tidak ada dananya dan BG tersebut diberikan terdakwa untuk pembayaran atas pengiriman barang dengan Purchase Order Nomor 00013727 tertanggal 24 Mei 2016 senilai Rp 19.453.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan foto copy Purchase Order

Halaman 5 Putusan Nomor 239/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00013876 tertanggal 30 Mei 2016 senilai Rp 4.238.500,00 (empat juta dua ratus tiga puluh delapan lima ratus rupiah), kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh saksi DYAH RINI HARNININGSIH binti HARDIJONO dan saksi IIS DJOELIATI binti ENJEP HASAN (Alm) ternyata didalam Laporan Keuangan terdakwa sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 Juni 2016 dan tanggal 12 Juli 2016, selanjutnya melihat hal tersebut JOE REVIVO selaku Komisaris membentuk Tim Audit yang diketuai oleh saksi DYAH RINI HARNININGSIH dan anggotanya saksi IIS DJOELIATI dan dari hasil audit diketahui bahwa terdakwa menggunakan uang pembayaran tersebut;

4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa ERLINA ISWAHYUNI binti ISTONO tersebut, PT Majati Furniture Jalan Muktiharjo Raya Km 3 Genuk Semarang mengalami kerugian sekitar Rp 23.691.800,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 12 Juni 2017 NO.REG.PERK : PDM-97/Semar/Epp.2/03/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERLINA ISWAHYUNI binti ISTONO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana mana dalam surat dakwaan Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLINA ISWAHYUNI binti ISTONO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bendel laporan permintaan droping uang dan penggunaan uang PT. Majati Furniture periode 07 s/d 14 Juni 2016 yang dibuat terdakwa.
 - 1(satu) bendel laporan permintaan droping uang dan penggunaan uang PT. Majati Furniture periode 01 s/d 12 Juni 2016 yang dibuat terdakwa.
 - Tanda Terima Tagihan dari PT. Sukses Perkasa (PT Sukses Jaya Indo Mapan) kepada PT Majati Furniture senilai Rp 6.553.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 27 Mei 2016.

Halaman 6 Putusan Nomor 239/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Tagihan dari PT Sukses Perkasa (PT Sukses Jaya Indo Mapan) kepada PT Majati Furniture senilai Rp.4.238.500,00 (empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- 1(satu) lembar BG Bank CIMB No. ABB 225985, senilai Rp.12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Agustus 2016 untuk Rekening Bank BCA Nomor Rekening 726.072.2268 a.n JIMMY WIDJAJA tanggal pencairan 08 Agustus 2016.

Dikembalikan kepada PT Majati Furniture melalui saksi DYAH RINI HARNININGSIH Binti HARDIJONO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Juli 2017 nomor 252/Pid.B/2017/PN Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERLINA ISWAHYUNI Binti ISTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bundel Laporan Permintaan Droping uang dan penggunaan uang PT Majati Furnitur periode 07 s/d 14 Juni 2016 yang dibuat oleh sdr. ERLINA ISWAHYUNI selaku Manager Keuangan PT Majati Furnitur.
 - 1(satu) bundel Laporan Permintaan Droping uang dan penggunaan uang PT Majati Furnitur periode 01 s/d 12 JULI 2016 yang dibuat oleh sdr. ERLINA ISWAHYUNI selaku Manager Keuangan PT Majati Furnitur.

Halaman 7 Putusan Nomor 239/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Tagihan dari PT SUKSES PERKASA (PT. Sukses Wijaya Indo Mapan) kepada PT Majati Furnitur senilai Rp. 6.553.000 (enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2016.
- Tanda Terima Tagihan dari PT. SUKSES PERKASA (PT. Sukses Wijaya Indo Mapan) kepada PT. Majati Furnitur senilai Rp. 4.238.500 (empat Juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- 1(satu) lembar BG Nomor: ABB 225985 senilai Rp. 12.900.000 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Agustus 2016 untuk Rekening Bank BCA Norek: 726,072,2268 a.n. JIMMY WIDJAJA tanggal pencairan 08 Agustus 2016.

Dikembalikan kepada PT Majati Furnitur melalui saksi Dyah Rini Harniningsih Binti Hardijono.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Juli 2017 nomor 252/Pid.B/2017/PN Smg ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 06 Juli 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 6 Juli 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Juli 2017 nomor 252/Pid.B/2017/PN Smg ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Memori banding tanggal 13 Juli 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 8 Putusan Nomor 239/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semarang tanggal 13 Juli 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2017 ;
6. Memori banding tanggal 13 Juli 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Juli 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2017 ;
 7. Kontra memori banding tanggal 01 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Agustus 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2017 ;
 8. Kontra memori banding tanggal 03 Agustus 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Agustus 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2017 ;
 9. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Juli 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri atas berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Smg, tanggal 3 Juli 2017, atas nama terdakwa Erlina Iswahyuni binti Istono, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, maka

Halaman 9 Putusan Nomor 239/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah setuju dan tidak dapat membenarkan pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara komprehensif mempertimbangkan semua saksi baik saksi a charge maupun saksi a decharge, bahkan saksi a decharge di bawah sumpah tidak dipertimbangkan keterangannya dalam putusan, antara lain keterangan saksi a decharge Wuri Widayani yang menerangkan antara lain bahwa saksi pernah bekerja sebagai staf finance PT Majati Furnitur dan yang menandatangani Bilyet Giro (BG) adalah Manager Produksi, bukan Manager Keuangan ;

Menimbang, bahwa di samping itu saksi lis Djoeliati antara lain menerangkan di bawah sumpah bahwa pengambilan uang untuk mengisi kas harus pakai cek yang ditandatangani oleh Wawan dan Nani (Manager Produksi) dan maksimum mengisi uang kas sebesar Rp.5.000.000,- dan pengambilan uang dengan cek harus dilampirkan dokumen untuk apa uang tersebut diambil, dan pembayaran ke vendor baik dengan BG maupun tunai harus sepengetahuan Wawan dan Nani sebagai Manager Produksi karena mereka tandatangan pada BG tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan kembali unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP yang dikenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa, tetapi langsung ke inti dari pasal tersebut berupa unsur ke -2 yaitu “dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, terdapat beberapa permasalahan dalam putusan perkara a quo yaitu antara lain :

1. Bahwa terdakwa sudah keluar dari perusahaan PT Majati Furnitur pada tanggal 11 Juli 2016, sedangkan bilyet giro (BG) yang bermasalah dimaksud dibuat tanggal 1 Agustus 2016 dan pencairannya tanggal 8

Halaman 10 Putusan Nomor 239/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, saat terdakwa sudah keluar dari perusahaan tersebut, sementara tidak ada bukti bahwa BG tersebut dibuat oleh terdakwa karena ditandatangani oleh Manager Produksi dengan mencantumkan tanggal mundur, dan BG yang dipegang oleh saksi Wiratama Sugito bin Budiman Sugito (alm) Sales Manager PT Sukses Perkasa sebagai tagihan kepada PT Majati Furnitur, menurut keterangan saksi Wuri Widayani di bawah sumpah, yang menandatangani BG adalah Manager Produksi (Wawan dan Nany) dan bukan terdakwa karena terdakwa hanya membuat Tanda Terima Tagihan. Oleh karena itu yang bertanggungjawab terhadap BG yang dipegang saksi Wiratama tersebut adalah Wawan dan Nany yang tidak dijadikan saksi dalam perkara ini ;

2. Bahwa terdakwa membuat Laporan Keuangan dan mengirimkan kepada pemilik perusahaan (Joe Revivo) setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun, dan tiap bulan terdakwa selalu melakukan pencocokan keuangan perusahaan dengan pemilik perusahaan Joe Revivo dengan melihat rekening koran, sehingga sudah sewajarnya apabila ada selisih keuangan yang sudah dilaporkan bukan menjadi tanggungjawab terdakwa ;
3. Bahwa karena akun dan password para karyawan termasuk milik terdakwa diketahui oleh bagian IT, maka ada kemungkinan bagian IT juga bisa membuat Laporan Keuangan dan melaporkannya kepada pemilik perusahaan dengan menggunakan akun dan password milik terdakwa ;
4. Bahwa menurut keterangan saksi Dyah Rini Haminingsih binti Hardijono di bawah sumpah antara lain menerangkan bahwa setelah diaudit, tagihan saksi Wiratama yang belum dibayar PT Majati Furnitur adalah Rp.23.691.800,- tetapi saksi juga menemukan beberapa tagihan yang belum dibayar kurang lebih 18 vendor termasuk PT Sukses Indo Mapan yang belum dibayar PT Majati Furnitur sebesar Rp.340.000.000,- sementara menurut Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya terhadap terdakwa, kerugian PT Majati Furnitur sebesar Rp. 23.691.800,- Hal ini perlu ditelusuri secara tuntas dengan pemeriksaan audit dari luar yang netral, bukan hanya diaudit dari dalam perusahaan, supaya diketahui secara pasti siapa pelaku yang sebenarnya yang mengakibatkan kerugian perusahaan tersebut dan tidak memberi kesan mengorbankan terdakwa dan melindungi pelaku yang sebenarnya yang lebih besar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik kesimpulan bahwa unsur ke -2 dari Pasal 374 KUHP yaitu “dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” tidaklah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 374 KUHP tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pasal 374 KUHP tersebut tidaklah pula terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2017 dan 03 Agustus 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujui dan membenarkannya karena tidak sesuai dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 13 Juli 2017 dan 01 Agustus 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya dapat menyetujui karena pada pokoknya bersesuaian dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa akan diputus bebas ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan diputus bebas, maka harus dilakukan rehabilitasi terhadapnya, sedangkan barang-barang bukti akan dikembalikan kepada PT Majati Furnitur dan biaya perkara harus dibebankan kepada Negara.

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Pasal 97 ayat (1), (2) KUHP dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHP serta perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Halaman 12 Putusan Nomor 239/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Smg., tanggal 3 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan terdakwa Erlina Iswahyuni binti Istono tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;
- Membebaskan terdakwa tersebut dari segala dakwaan ;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1(satu) bundel Laporan Permintaan Droning uang dan penggunaan uang PT Majati Furnitur periode 07 s/d 14 Juni 2016 yang dibuat oleh sdr. ERLINA ISWAHYUNI selaku Manager Keuangan PT Majati Furnitur ;
 - 1(satu) bundel Laporan Permintaan Droning uang dan penggunaan uang PT Majati Furnitur periode 01 s/d 12 Juli 2016 yang dibuat oleh sdr. ERLINA ISWAHYUNI selaku Manager Keuangan PT Majati Furnitur ;
 - Tanda Terima Tagihan dari PT SUKSES PERKASA (PT. Sukses Wijaya Indo Mapan) kepada PT Majati Furnitur senilai Rp. 6.553.000 (enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2016 ;
 - Tanda Terima Tagihan dari PT. SUKSES PERKASA (PT. Sukses Wijaya Indo Mapan) kepada PT. Majati Furnitur senilai Rp. 4.238.500 (empat Juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
 - 1(satu) lembar BG Nomor : ABB 225985 senilai Rp. 12.900.000 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Agustus 2016 untuk Rekening Bank BCA
Norek: 726,072,2268 a.n. JIMMY WIDJAJA tanggal pencairan
08 Agustus 2016 ;

Dikembalikan kepada PT Majati Furnitur melalui saksi Dyah Rini
Harniningsih Binti Hardijono ;

- Membebankan biaya perkara tersebut kepada Negara.

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari SELASA, tanggal 24 OKTOBER
2017 oleh HESMU PURWANTO, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEF PURWADI, S.H.,M.H. dan
A.P. BATARA RANDA, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah sebagai Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 30 OKTOBER 2017
oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota,
dan dibantu ENDAH SULISTYOWATI, S.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,
Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

ARIEF PURWADI, S.H.,M.H.

HESMU PURWANTO, S.H., M.H.

TTD

A.P. BATARA RANDA, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ENDAH SULISTYOWATI, S.H.

Halaman 14 Putusan Nomor 239/Pid/2017/PT SMG